

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak desain industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar.

B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak desain industri khususnya dalam kasus-kasus lisensi desain industri hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar desain industri tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggaran desain industri yang lolos dari sanksi hukum.
2. Hendaknya pihak yang menjadi tergugat maupun penggugat yang bersengketa seharusnya dilakukan secepatnya dan selengkap-lengkapunya agar memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap produk secara menyeluruh. Jika ingin mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut haruslah memiliki dasar fakta yang kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya, serta dilakukan di saat yang tepat. Desain industri yang kreatif dan inovatif diperlukan dalam mendesain suatu produk agar menjadi produk yang unik, diterima oleh konsumen, dan terhindar dari dugaan plagiarisme oleh pihak lain.
3. Hendaknya didalam masyarakat akan sadarnya pentingnya hokum yang diharapkan dalam terciptanya suatu kondisi aman dan tertib menjaga ketenangan bagi pemegang hak dan intervensi orang lain.adanya jaminan perlindungan hukum bagi kepentingan pencipta suatu kuasa dalam bertindak desain industri dengan mendaftarkan yang di lakukan di kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dan untuk memproses permohonan pendaftaran tersebut di adakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas di kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bandung, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2001.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung, 2005
- Bambang Kesowo, *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intellektual*, Jakarta, 1990.
- Cholid Narkubo & Abu Achmadi, *Metologi penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual, Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Disain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jhon Heskett, *Desain Industri, terjemahan Chandra Johan*, (Jakarta: Rajawali), 1968.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- OK. Saidikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan keempa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1998.
- Pipin Syarifin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, PT Alumni, Bandung.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indoensia, Jakarta, 2004.
- Roni Hanitijo Sumitro, *Metologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Bandung, 1994.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982.

Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual dan Hukum Kekayaan Intelektual serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex Media Kompuindo, Jakarta, 2012.

Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan HKI*, Edisi IX, Almawarid, 2003.

T. Black, *Intellectual Property in Industry*, Butterworths, London, 1989.

